Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 3, No. 3, October-January 2026, pp. 989-1003
E-ISSN: 2987-4475
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Akuntabilitas Pengasuhan Anak Pascaperceraian dalam Kerangka Mubadalah dan Maqashid Syariah

Muhammad Bahrul Ulum Mubarok[1*], Khotibul Umam[2]

[1,2]Universitas KH. Mukhtar Syafaat, Jl. KH. Mukhtar Syafaat, Pondok Pesantren Darussalam, Dusun Blokagung, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
m.bahrululum@iaida.ac.id

Abstract

The fulfilment of children's rights after divorce requires parental responsibilities to remain effective beyond the quality of former spouses' relationship. This article develops a framework for parenting accountability by extending reciprocity and maqasid al-shariah towards a child-centred understanding of post-divorce care. It employs a literature-based normative and conceptual approach. The materials include Al Mustaqim and Alfirahmah's published study of five families in Kerandon Village, legal provisions on child care and maintenance, children's rights instruments, and research on coparenting, participation, and coercive control. The family narratives are examined as published findings. The analysis identifies unreliable financial support, parental disengagement, and the absence of children's perspectives as distinct problems requiring differentiated responses. Reciprocity informs a proportionate distribution of responsibilities while preserving parents' applicable legal obligations. Maqasid provides an orientation for assessing children's needs, whereas participation and safety guide decisions about parental involvement. The proposed model links needs assessment, responsibility allocation, implementation records, periodic review, and corrective action. Its contribution lies in connecting reciprocal ethics with traceable responsibility, including circumstances in which parental cooperation breaks down. Meaningful participation requires opportunities for children to express their views and receive explanations about decisions affecting them. Parenting arrangements must also respond to verified risks rather than presume that direct parental cooperation is always appropriate. The framework remains a conceptual proposal and requires empirical validation before adoption as a standardized assessment instrument.

Keywords: children's rights; post-divorce parenting; reciprocity; maqasid al-shariah; parenting accountability.

Abstrak

Pemenuhan hak anak pascaperceraian memerlukan keberlanjutan tanggung jawab yang tidak bergantung sepenuhnya pada keharmonisan hubungan mantan pasangan. Artikel ini merumuskan kerangka akuntabilitas pengasuhan melalui pengembangan pembacaan mubadalah dan maqashid syariah yang menempatkan anak sebagai pemegang hak. Penelitian menggunakan kajian kepustakaan dengan pendekatan normatif dan analisis konseptual. Bahan kajian mencakup artikel Al Mustaqim dan Alfirahmah tentang lima keluarga di Desa Kerandon, peraturan mengenai pengasuhan dan pembiayaan anak, instrumen hak anak, serta penelitian tentang pengasuhan bersama, partisipasi, dan pengendalian koersif. Narasi keluarga dalam artikel sumber dianalisis sebagai temuan yang telah diterbitkan. Analisis menunjukkan bahwa ketidakpastian nafkah, keterputusan keterlibatan orang tua, dan tidak tersedianya suara anak merupakan persoalan yang berbeda sehingga memerlukan respons yang berbeda pula. Kesalingan diarahkan pada pembagian tanggung jawab yang proporsional tanpa menghapus kewajiban hukum yang melekat pada orang tua. Maqashid digunakan sebagai orientasi evaluasi kebutuhan, sedangkan partisipasi anak dan keselamatan menjadi syarat dalam menentukan bentuk keterlibatan orang tua. Artikel menawarkan model yang menghubungkan pemetaan kebutuhan, penetapan tanggung jawab, pencatatan pelaksanaan, peninjauan, dan tindakan korektif. Kontribusinya terletak pada perumusan hubungan antara etika kesalingan dan pertanggungjawaban yang dapat ditelusuri, termasuk ketika kerja sama orang tua gagal. Model ini merupakan usulan konseptual yang memerlukan pengujian empiris sebelum digunakan sebagai instrumen penilaian baku.

Kata Kunci: hak anak; pengasuhan pascaperceraian; mubadalah; maqashid syariah; akuntabilitas pengasuhan.

Copyright (c) 2026 Muhammad Bahrul Ulum Mubarok, Khotibul Umam

✉ Corresponding author: Muhammad Bahrul Ulum Mubarok
Email Address: m.bahrululum@iaida.ac.id (Jl. KH. Mukhtar Syafaat, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur)
Received 30 September 2025, Accepted 10 October 2025, Published 28 October 2025

PENDAHULUAN

Masalah utama pemenuhan hak anak pascaperceraian terletak pada keberlanjutan pengasuhan dan pembiayaan ketika hubungan pasangan telah berakhir. Anak tetap membutuhkan makanan, perawatan kesehatan, pendidikan, hubungan yang aman, dan penjelasan tentang perubahan kehidupan keluarganya. Kebutuhan tersebut berlangsung setiap hari, sedangkan kesepakatan orang tua dapat terganggu oleh perselisihan, kehilangan pekerjaan, perubahan tempat tinggal, atau keterputusan komunikasi. Karena itu, ukuran perlindungan anak perlu mencakup pelaksanaan tanggung jawab setelah perceraian, bukan berhenti pada penetapan siapa yang memperoleh hak asuh. Artikel ini berangkat dari persoalan bagaimana tanggung jawab tersebut dapat diketahui pelaksanaannya dan diperbaiki ketika kebutuhan anak belum terpenuhi.

Kajian Al Mustaqim dan Alfirahmah (2026) memberikan pijakan untuk memahami persoalan itu. Penelitian mereka di Desa Kerandon, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, menguraikan pengalaman lima keluarga yang telah bercerai. Sebagian narasi memperlihatkan dukungan finansial dan keterlibatan emosional yang berlanjut, sebagian menunjukkan bantuan yang tidak rutin, sedangkan satu narasi menggambarkan ketiadaan dukungan ayah kepada anak yang diasuh ibu. Penelitian tersebut membaca variasi pemenuhan hak melalui Qira'ah Mubadalah dan maqashid syariah. Temuannya memperlihatkan pentingnya relasi orang tua, sekaligus membuka pertanyaan tentang mekanisme perlindungan ketika kesalingan tidak terwujud. Narasi keluarga tersebut dipergunakan dalam artikel ini sebagai bahan analisis sekunder dengan atribusi kepada peneliti asal.

Pendekatan yang bertumpu pada komunikasi orang tua memiliki batas jika tidak disertai pemeriksaan terhadap kemampuan ekonomi dan kondisi keamanan. Orang tua yang tidak mampu membayar secara teratur belum tentu menolak tanggung jawab, sedangkan orang tua yang tetap berhubungan dengan anak belum tentu menghadirkan hubungan yang aman. Kualitas komunikasi perlu dibaca bersama konteksnya. Selain itu, penjelasan orang tua mengenai kesejahteraan anak tidak dapat langsung menggantikan pengalaman anak sendiri. Penilaian yang hanya menggunakan sudut pandang orang dewasa berisiko menganggap suatu pengaturan berhasil meskipun anak menghadapi kesulitan yang belum disampaikan. Kesenjangan ini mengharuskan pengembangan konsep perlindungan yang lebih peka terhadap kebutuhan dan posisi anak.

Literatur pengasuhan bersama mendukung perhatian pada kualitas relasi. Zhao et al. (2022), melalui meta-analisis 93 studi yang melibatkan 41.207 partisipan, menemukan hubungan yang relatif kecil antara perilaku coparenting dan masalah internalisasi serta eksternalisasi anak. Temuan tersebut merupakan asosiasi, bukan bukti bahwa satu pola pengasuhan selalu menghasilkan kondisi psikologis tertentu. Cakupan studinya juga melampaui keluarga bercerai. Dengan demikian, hasilnya relevan sebagai alasan untuk memperhatikan relasi pengasuhan, tetapi tidak dapat dipakai untuk menetapkan akibat psikologis pada lima keluarga Kerandon. Kerangka perlindungan tetap membutuhkan penilaian kebutuhan dan situasi setiap anak, termasuk faktor ekonomi yang tidak dapat diselesaikan melalui perbaikan komunikasi semata.

Persoalan pelaksanaan kewajiban juga telah dibahas dalam hukum keluarga Islam Indonesia. Nasution dan Nasution (2021) mengidentifikasi kesenjangan antara perlindungan normatif hak anak dan pelaksanaannya dalam proses peradilan. Zuhdi et al. (2024) mengkaji jaminan harta bagi nafkah anak pascaperceraian melalui perspektif maqashid. Dua kajian tersebut menegaskan bahwa pengakuan hak memerlukan perangkat pelaksanaan. Sementara itu, Guyette dan Harris (2024) menemukan bahwa hanya empat dari enam belas program pendidikan perceraian yang ditelaah menunjukkan penurunan konflik pengasuhan secara signifikan pada evaluasi tindak lanjut. Temuan ini mengingatkan bahwa penyampaian pengetahuan dan anjuran bekerja sama belum dengan sendirinya membuktikan perubahan perilaku yang bertahan.

Keterlibatan kedua orang tua juga perlu mempertimbangkan kemungkinan kekerasan. Katz et al. (2020) membahas bagaimana pengendalian koersif dapat terus membahayakan anak setelah orang tua berpisah. Oleh sebab itu, pengasuhan yang berpusat pada anak tidak dapat menjadikan pertemuan langsung dan komunikasi intensif sebagai tujuan tanpa syarat. Keselamatan harus diperiksa lebih dahulu. Perhatian terhadap risiko tersebut tidak berarti mengasumsikan adanya kekerasan pada keluarga yang dibahas dalam artikel sumber. Risiko diperlakukan sebagai kondisi yang perlu diantisipasi oleh sebuah kerangka umum, sementara penilaian terhadap kasus tertentu harus didasarkan pada informasi yang cukup.

Artikel ini mengembangkan kajian sumber dengan menjadikan akuntabilitas pengasuhan sebagai fokus. Akuntabilitas dipahami sebagai hubungan antara tanggung jawab yang ditetapkan, informasi tentang pelaksanaannya, pihak yang berwenang menilai, dan kemungkinan tindakan korektif. Pengembangan ini mempertemukan etika kesalingan dengan kebutuhan anak yang dapat ditelusuri pemenuhannya. Kebaruan yang diajukan bukan klaim bahwa mubadalah dan maqashid pertama kali dipadukan, karena perpaduan itu sudah dilakukan dalam naskah sumber. Kontribusinya adalah perumusan mekanisme pertanggungjawaban, pelibatan suara anak, dan pembedaan respons terhadap keterbatasan kemampuan, pengabaian tanggung jawab, serta risiko kekerasan. Kebaruan tersebut bersifat konseptual dan tidak dinyatakan sebagai hasil penelitian lapangan baru.

Tiga pertanyaan mengarahkan pembahasan. Bagaimana narasi keluarga dalam penelitian sumber memperlihatkan kebutuhan akan akuntabilitas pengasuhan? Bagaimana mubadalah dan maqashid dapat digunakan untuk merumuskan tanggung jawab yang berpusat pada anak tanpa mengaburkan kewajiban hukum orang tua? Bagaimana mekanisme evaluasi, partisipasi anak, dan respons terhadap risiko dapat dirancang untuk menjaga keberlanjutan pemenuhan hak? Artikel berargumen bahwa hak anak memerlukan tanggung jawab yang tetap berlaku ketika kerja sama mantan pasangan melemah. Kesalingan memberi arah etis bagi pembagian peran, sedangkan pertanggungjawaban menyediakan cara untuk memeriksa dan memperbaiki pelaksanaannya. Hubungan keduanya dinilai dari kebutuhan anak yang terpenuhi dalam lingkungan yang aman.

METODE

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan dengan pendekatan normatif dan analisis konseptual. Bahan utama adalah artikel Al Mustaqim dan Alfirahmah yang diterbitkan pada 4 Januari 2026 dalam volume 5 nomor 2 tahun 2025. Perbedaan tahun volume dan tanggal terbit dicatat dengan menggunakan tahun publikasi aktual dalam sitasi. Unit analisis meliputi narasi lima keluarga, uraian pemenuhan hak, dan penggunaan konsep mubadalah serta maqashid dalam artikel tersebut. Penelitian ini tidak mengakses transkrip asli, melakukan wawancara ulang, atau menghitung ulang hasil penelitian lapangan. Analisis sekunder dibatasi pada informasi yang tersedia dalam naskah terbit, terutama narasi kasus pada halaman 257 sampai 259 dan tabel pada halaman 260 sampai 261.

Bahan normatif mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ketentuan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah, serta ketentuan hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam. Pembahasan juga menggunakan Konvensi Hak Anak, General Comment No. 12, dan General Comment No. 14. Ketentuan dipilih berdasarkan kaitannya dengan keberlanjutan tanggung jawab, pembiayaan, keselamatan, dan partisipasi anak. Ayat Al-Qur'an yang dibahas adalah QS al-Baqarah [2]: 233 serta QS al-Thalaq [65]: 6-7. Pemaknaannya diarahkan pada persoalan pengasuhan setelah perpisahan dengan membedakan isi ketentuan dan pengembangan interpretasinya.

Literatur tambahan dipilih secara purposif berdasarkan kedekatan dengan pertanyaan penelitian dan keterlacakan sumber. Kajian empiris dan tinjauan penelitian digunakan untuk mendialogkan temuan sumber dengan persoalan pelaksanaan nafkah, kualitas coparenting, dan keselamatan anak. Konsep akuntabilitas Bovens (2007) dan partisipasi Lundy (2007) digunakan sebagai perangkat pengembangan argumentasi. Uraian pemikiran Kodir tentang mubadalah dalam naskah sumber menjadi pijakan pembacaan kesalingan. Pemilihan bahan ini tidak merupakan tinjauan sistematis atas seluruh publikasi yang relevan, sehingga artikel tidak mengklaim kelengkapan cakupan literatur ataupun ketiadaan kajian serupa secara global.

Analisis dilakukan melalui pembacaan tematik dan perbandingan normatif. Informasi setiap narasi dipilah menurut dukungan finansial, keterlibatan pengasuhan, komunikasi, dan informasi yang belum tersedia. Selanjutnya, kebutuhan yang tampak dibandingkan dengan ketentuan tanggung jawab orang tua. Konsep kesalingan dan maqashid digunakan untuk menyusun alasan pembagian peran serta orientasi evaluasi kebutuhan. Hasil pembacaan tersebut dikembangkan menjadi usulan mekanisme akuntabilitas. Klaim dalam pembahasan dibedakan antara temuan yang dilaporkan peneliti asal, penafsiran artikel ini, dan rekomendasi penerapan. Pembedaan tersebut menjaga agar sebuah rancangan konseptual tidak disajikan sebagai praktik yang telah diuji efektivitasnya.

HASIL DAN DISKUSI

Variasi pengasuhan dan kebutuhan akan pertanggungjawaban

Narasi keluarga K menunjukkan nafkah rutin dan keterlibatan ayah dalam kegiatan anak yang tinggal bersama ibu. Pada keluarga G, ayah menjadi pengasuh utama dan tetap melibatkan ibu dalam hubungan serta keputusan terkait anak. Kedua kasus menunjukkan bahwa tempat tinggal utama anak dapat berbeda dari keterlibatan orang tua lainnya. Namun, informasi tersebut belum cukup menilai kesejahteraan anak secara menyeluruh karena tidak tersedia penuturan langsung anak, pemeriksaan keamanan terstruktur, atau dokumentasi pelaksanaan kewajiban secara berkala (Al Mustaqim & Alfirahmah, 2026).

Pada keluarga E dan A, keterlibatan orang tua berlangsung dengan dukungan finansial yang kurang teratur. Narasi A secara khusus menyebut keterbatasan ekonomi dan bantuan sesuai kemampuan. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kooperatif dapat berjalan bersama ketidakpastian pemenuhan kebutuhan. Perhatian emosional belum menjamin kepastian biaya pendidikan dan kesehatan. Karena itu, diperlukan perencanaan dan dukungan tanpa langsung menganggap keterlambatan pembayaran sebagai pengabaian. Penilaian perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan kebutuhan anak, sedangkan motif orang tua memerlukan informasi lebih lanjut.

Keluarga S menggambarkan ibu yang memenuhi kebutuhan anak tanpa nafkah dan kunjungan ayah. Namun, ketiadaan kontribusi ayah tidak berarti seluruh kebutuhan anak tidak terpenuhi, sebab ibu tetap bekerja untuk membiayai kehidupan, pendidikan, dan pengobatan. Situasi ini menunjukkan pemindahan beban kepada ibu dan hilangnya keterlibatan ayah, dengan risiko kebutuhan anak tidak terpenuhi sepenuhnya. Usaha ibu merupakan bentuk perlindungan, bukan bukti bahwa tanggung jawab ayah telah berakhir. Informasi mengenai alasan ketidakhadiran ayah, kemampuan ekonomi, putusan hukum, dan upaya penegakan kewajiban belum tersedia.

Perbedaan kasus tersebut memengaruhi penilaian kesalingan. Pemenuhan kebutuhan oleh satu orang tua dapat menyembunyikan ketimpangan tanggung jawab. Jika evaluasi hanya melihat keberlanjutan sekolah anak, beban tambahan dan pengorbanan pengasuh utama dapat terabaikan. Sebaliknya, pembayaran tidak teratur belum membuktikan pengabaian tanpa pemeriksaan upaya orang tua dalam keterbatasan. Evaluasi perlu menelusuri sumber pemenuhan kebutuhan, kestabilan dukungan, dan beban setiap pihak agar kesalingan dinilai secara konkret. Namun, kesimpulan tetap dibatasi oleh informasi yang tersedia.

Tabel 1 merangkum informasi kasus dan pertanyaan analitis. Kolom terakhir merupakan pengembangan artikel ini, bukan hasil wawancara tambahan. Pertanyaan tersebut membantu mengidentifikasi informasi yang perlu diperiksa sebelum keluarga dikategorikan mengalami masalah tertentu. Tabel tidak menggunakan skor karena narasi yang tersedia tidak mendukung pengukuran baku. Pembedaan antara fakta yang diketahui dan informasi yang perlu ditelusuri merupakan bagian dari akuntabilitas pengetahuan. Rekomendasi pengasuhan harus didasarkan pada alasan yang dapat ditelusuri serta batas data yang jelas.

Tabel 1. Variasi dukungan dalam narasi Kerandon dan kebutuhan penelusuran

Kasus	Dukungan yang dilaporkan	Persoalan yang perlu diperhatikan	Informasi lanjutan yang diperlukan
K	Nafkah rutin dan keterlibatan ayah dengan pengasuhan utama oleh ibu	Menjaga keberlanjutan dukungan	Pengalaman anak dan pelaksanaan kesepakatan dari waktu ke waktu
E	Bantuan sebagian dan kehadiran ayah pada kesempatan tertentu	Kepastian bantuan serta jadwal keterlibatan	Kebutuhan yang belum terpenuhi dan sebab keterlambatan
A	Bantuan tidak rutin dalam keterbatasan ekonomi dan keterlibatan emosional	Kesesuaian kemampuan dengan kebutuhan	Pendapatan aktual dan akses dukungan sosial
G	Pengasuhan utama oleh ayah dengan keterlibatan ibu	Keberlanjutan peran kedua orang tua	Pengalaman anak dan pembagian tugas yang dijalankan
S	Ibu menanggung kebutuhan tanpa kontribusi dan kunjungan ayah	Pemusatan beban serta keterputusan tanggung jawab	Kemampuan ayah, alasan ketidakhadiran, dan akses pemulihan hak

Sumber tabel: disusun dari narasi Al Mustaqim dan Alfirahmah (2026, hlm. 257-259). Kebutuhan penelusuran merupakan hasil analisis artikel ini. Informasi tentang risiko kekerasan dan pendapat langsung anak tidak tersedia dalam kelima narasi.

Keberlanjutan tanggung jawab dalam dasar normatif pengasuhan

Undang-Undang Perkawinan membedakan tanggung jawab pengasuhan dan pembiayaan. Pasal 41 huruf a menetapkan kewajiban ibu dan bapak memelihara serta mendidik anak berdasarkan kepentingannya, sedangkan huruf b menempatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan pada bapak, dengan kemungkinan keterlibatan ibu melalui penetapan pengadilan jika bapak tidak mampu memenuhi kewajibannya. Pasal 45 ayat (2) menegaskan bahwa kewajiban tersebut tetap berlaku setelah perkawinan putus. Dengan demikian, kesalingan harus selaras dengan ketentuan hukum dan tidak menghapus kewajiban pihak yang bertanggung jawab (Republik Indonesia, 1974).

Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 menjamin hak anak yang terpisah dari orang tuanya untuk berhubungan dengan keduanya, memperoleh pengasuhan, dan mendapatkan pembiayaan hidup. Pasal 20 menetapkan tanggung jawab perlindungan anak pada negara, pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali. Karena itu, perlindungan tidak hanya bergantung pada kesepakatan mantan pasangan, tetapi juga memerlukan dukungan kelembagaan sesuai kewenangan masing-masing, meskipun tidak otomatis tersedia setelah perceraian (Republik Indonesia, 2014).

Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 dan 156 mengatur pengasuhan dan nafkah. Anak yang belum mumayyiz atau berusia di bawah dua belas tahun pada dasarnya diasuh ibu, sedangkan anak yang telah mumayyiz dapat memilih ayah atau ibu. Biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab ayah. Pasal 156 huruf c juga mensyaratkan keselamatan jasmani dan rohani anak dalam keberlanjutan hadhanah.

Karena itu, pengalihan hak asuh harus didasarkan pada proses dan alasan yang relevan dengan kepentingan serta keselamatan anak, bukan dugaan atau preferensi pribadi maupun jenis kelamin pengasuh (Republik Indonesia, 1991).

Kesalingan dalam relasi pengasuhan setelah perkawinan berakhir

Qira'ah Mubadalah menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek setara dalam tanggung jawab keluarga melalui prinsip musyawarah, perlakuan patut, dan kerelaan. Namun, penerapannya pascaperceraian perlu disesuaikan karena hubungan suami istri telah berakhir, sementara tanggung jawab terhadap anak dan penghormatan terhadap peran pengasuhan tetap berlaku. Karena itu, artikel ini memaknai kesalingan sebagai etika tanggung jawab orang tua berdasarkan pemikiran Kodir dalam Al Mustaqim dan Alfirahmah (2026).

Kesalingan tidak menuntut pembagian tugas identik, tetapi proporsional sesuai kebutuhan anak, kesehatan, jarak tempat tinggal, jadwal sekolah, dan jam kerja. Orang tua yang tidak tinggal bersama anak tetap dapat membantu mengantar sekolah atau mengurus layanan kesehatan jika aman dan memungkinkan. Contoh ini bukan gambaran keluarga Kerandon, melainkan penegasan bahwa tanggung jawab perlu diwujudkan melalui tugas dan waktu pelaksanaan yang jelas.

Kontribusi pengasuh utama dalam memenuhi kebutuhan harian, mendampingi belajar, merawat anak saat sakit, dan menyesuaikan jadwal kerja perlu diakui sebagai kerja pengasuhan yang bernilai. Tanpa pengakuan tersebut, pembagian biaya dapat tampak seimbang meskipun beban perawatan ditanggung satu pihak. Karena itu, pembagian tanggung jawab harus mempertimbangkan kesempatan pengasuh untuk beristirahat, bekerja, dan menjaga kesehatan, demi keberlanjutan pengasuhan tanpa beban berlebihan.

Maqashid syariah sebagai orientasi evaluasi kebutuhan anak

Maqashid menjadi orientasi untuk menilai dampak pengaturan terhadap kebutuhan anak. Pendekatan sistem Auda (2008) relevan karena menekankan tujuan dan keterkaitan persoalan hukum. Artikel ini menggunakan lima perlindungan dalam naskah sumber sebagai dasar analisis kebutuhan pengasuhan. Pemetaan tersebut merupakan pengembangan analitis, bukan penetapan padanan tunggal antara indikator modern dan konsep klasik. Pendidikan, misalnya, berkaitan dengan perlindungan akal, tetapi juga memerlukan pembiayaan dan keamanan. Penilaian yang terpisah dapat mengabaikan keterkaitan antarkebutuhan anak.

Perlindungan jiwa berkaitan dengan keselamatan dan perawatan dasar; perlindungan akal dengan pendidikan dan kesempatan belajar; perlindungan keturunan dengan kepastian identitas dan hubungan keluarga yang menghargai anak; perlindungan harta dengan pembiayaan kebutuhan; serta perlindungan agama dengan bimbingan yang sesuai perkembangan anak. Pemetaan ini tidak membuktikan terpenuhinya seluruh dimensi pada setiap kasus, tetapi menyediakan dasar evaluasi agar penilaian tidak terbatas pada pembayaran nafkah atau kunjungan.

Tabel 2 menghubungkan orientasi maqashid, kebutuhan yang diperiksa, dan informasi pendukung. Informasi dapat berasal dari penjelasan anak dan pengasuh, dengan pemeriksaan lanjutan

sesuai kebutuhan. Data kesehatan sensitif harus ditangani pihak kompeten, sedangkan pencatatan dibatasi untuk memenuhi kebutuhan anak dan menghindari pengawasan kehidupan pribadi mantan pasangan. Matriks ini merupakan rancangan konseptual, bukan instrumen penilaian berskor, penentu batas klinis, atau dasar penetapan kesimpulan hukum tanpa pemeriksaan kasus.

Tabel 2. Orientasi maqashid dan informasi untuk evaluasi pengasuhan

Orientasi maqashid	Kebutuhan yang diperiksa	Informasi yang relevan
Hifz al-nafs	Keselamatan dan keberlanjutan perawatan dasar	Penjelasan anak dan pengasuh serta penilaian profesional ketika diperlukan
Hifz al-aql	Keberlanjutan belajar dan akses pendidikan	Kehadiran sekolah, kebutuhan belajar, serta pengalaman anak
Hifz al-nasl	Kepastian identitas dan hubungan keluarga yang aman	Dokumen identitas dan pengalaman anak dalam hubungan keluarga
Hifz al-mal	Ketersediaan pembiayaan kebutuhan anak	Catatan kontribusi, kebutuhan yang belum terpenuhi, dan kemampuan aktual
Hifz al-din	Bimbingan agama yang patut dan sesuai perkembangan	Kegiatan pendampingan dan pengalaman anak menjalani bimbingan

Sumber tabel: pengembangan konseptual artikel ini berdasarkan orientasi maqashid dalam Auda (2008) dan Al Mustaqim dan Alfirahmah (2026). Indikator merupakan usulan untuk penelitian dan pendampingan, bukan alat ukur yang telah divalidasi.

Model akuntabilitas pengasuhan yang berpusat pada anak

Bovens (2007) mendefinisikan akuntabilitas sebagai hubungan antara pelaku dan forum yang memungkinkan penjelasan, penilaian, serta konsekuensi. Karena dikembangkan dalam konteks tata kelola, penerapannya pada pengasuhan memerlukan penyesuaian. Artikel ini menggunakannya untuk membedakan kewajiban dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaannya. Pemberi dukungan perlu menjelaskan kontribusinya, sedangkan penilaian berorientasi pada kebutuhan anak. Forum dapat berupa peninjauan kesepakatan yang aman atau proses kelembagaan sesuai persoalan. Pendekatan ini tidak membirokratisasi keluarga, tetapi memberi struktur pada tanggung jawab yang sebelumnya bersifat moral.

Langkah awal model adalah memetakan kebutuhan anak, meliputi kebutuhan rutin, berkala, dan mendesak. Biaya harian perlu dibedakan dari kebutuhan tahunan sekolah atau pengobatan tak terduga. Pengeluaran pengasuh dihubungkan dengan pengalaman anak terkait kebutuhan yang belum terpenuhi. Karena kebutuhan berubah sesuai usia, kesehatan, dan tempat tinggal, pemetaan harus ditinjau berkala, bukan dilakukan sekali untuk seluruh masa pascaperceraian. Informasi yang dikumpulkan cukup untuk pengambilan keputusan tanpa membuka seluruh kehidupan pribadi keluarga.

Langkah berikutnya ialah memperjelas tanggung jawab berdasarkan hukum, kemampuan, dan pengaturan pengasuhan, termasuk penyedia dukungan, bentuk kontribusi, waktu pelaksanaan, serta penanganan kebutuhan yang belum terpenuhi. Kewajiban finansial perlu dibedakan dari perawatan agar

pembayaran tidak dianggap menggantikan seluruh keterlibatan. Sebaliknya, kehadiran emosional tidak otomatis menggantikan kewajiban pembiayaan. Perubahan kemampuan ekonomi perlu dijelaskan dan diperiksa melalui proses yang sesuai, terutama jika telah ada putusan. Kepastian tugas membantu pengasuh utama mengatur kehidupannya tanpa terus-menerus meminta bantuan untuk kebutuhan yang telah diketahui.

Model ini membantu menilai kegagalan kerja sama tanpa mengakhiri hak anak. Ketika komunikasi berjalan baik, pengaturan dapat ditinjau bersama; ketika melemah, pencatatan membantu pihak pendamping memahami persoalan; dan ketika terdapat bahaya, struktur tanggung jawab menjadi dasar mencari perlindungan tanpa mensyaratkan kedekatan mantan pasangan. Dengan demikian, forum dan komunikasi dapat berubah, tetapi pemenuhan kebutuhan anak tetap menjadi orientasi. Inilah pembeda akuntabilitas dari anjuran umum untuk bekerja sama. Pengembangan konseptual ini masih perlu diuji melalui penelitian pada keluarga dengan kondisi beragam.

Partisipasi anak dalam penilaian pengasuhan

Konvensi Hak Anak menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dan mengakui hak anak untuk menyampaikan pandangan. General Comment No. 14 menegaskan bahwa kepentingan terbaik merupakan hak substantif, prinsip penafsiran, dan aturan prosedural, sedangkan General Comment No. 12 menekankan hak anak untuk didengar sesuai kapasitasnya, termasuk dalam perceraian dan pemisahan. Prinsip tersebut mengarahkan penilaian pada proses pengambilan keputusan agar pengalaman anak turut dipertimbangkan. Pandangan orang dewasa tetap penting, tetapi tidak boleh menghilangkan kesempatan anak menyampaikan kebutuhan dan kesulitannya (United Nations, 1989; Committee on the Rights of the Child, 2009, 2013).

Lundy (2007) mengemukakan empat unsur partisipasi, yaitu ruang, suara, pihak yang mendengarkan, dan pengaruh. Dalam pengasuhan pascaperceraian, anak memerlukan ruang aman untuk berbicara, bantuan menyampaikan pandangan sesuai kemampuan, orang dewasa yang mendengarkan, serta penjelasan mengenai pengaruh pandangannya terhadap keputusan. Karena itu, keluhan anak, seperti ketidaknyamanan terhadap jadwal, perlu ditelaah dan ditanggapi. Orang dewasa tidak harus memenuhi setiap permintaan, tetapi perlu memberikan alasan yang mempertimbangkan pandangan anak secara serius.

Pelibatan anak harus menghindari beban menentukan pihak yang benar dalam konflik orang tua. Pertanyaan sebaiknya berfokus pada pengalaman konkret, seperti perjalanan, istirahat, belajar, dan keselamatan. Mendengarkan anak tidak berarti memintanya membuktikan kesalahan orang tua. Anak juga tidak boleh dijadikan perantara pesan mengenai nafkah atau perubahan jadwal. Oleh karena itu, komunikasi antardewasa perlu dipisahkan dari ruang penyampaian pandangan anak agar partisipasi memperkuat perlindungan, bukan membebankan penyelesaian sengketa kepadanya. Jika terdapat risiko kekerasan, proses ini perlu melibatkan pihak yang kompeten.

Partisipasi harus dapat diakses anak dengan hambatan komunikasi atau kebutuhan khusus melalui metode dan bantuan yang sesuai, tanpa menganggap kesulitan berbicara sebagai ketiadaan

pandangan. Anak tidak wajib menilai seluruh aspek pengasuhan dan dapat membatasi informasi yang disampaikan. Peninjauan pengaturan juga perlu mempertimbangkan perubahan pandangan seiring perkembangan anak. Namun, partisipasi tidak menghapus tanggung jawab orang dewasa dalam menjamin keselamatan dan memenuhi kebutuhan dasar. Partisipasi menghormati anak sebagai subjek sekaligus menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan yang tetap harus dipertanggungjawabkan oleh orang dewasa.

Respons yang berbeda terhadap kemampuan dan risiko

Kerangka akuntabilitas perlu membedakan keterbatasan kemampuan, penolakan menjalankan kewajiban, dan hubungan yang membahayakan melalui pemeriksaan objektif, bukan label salah satu orang tua. Pada keluarga berpenghasilan rendah, evaluasi perlu mempertimbangkan pendapatan aktual, tanggungan sah, dan kebutuhan mendesak anak. Penyesuaian pembayaran atau dukungan sementara dapat dilakukan melalui prosedur yang sesuai, tanpa mengabaikan kebutuhan anak. Oleh karena itu, dukungan sosial dan penelusuran kewajiban harus berjalan beriringan.

Jika kontribusi terhenti tanpa penjelasan memadai, peninjauan perlu memeriksa kewajiban yang berlaku dan upaya yang telah dilakukan. Pengasuh utama memerlukan akses informasi dan bantuan hukum, terutama ketika kewajiban telah ditetapkan melalui putusan pengadilan. Zuhdi et al. (2024) menekankan relevansi jaminan nafkah dalam perspektif maqashid, tetapi pembayaran tidak otomatis diperoleh melalui penyitaan karena tetap bergantung pada permohonan, bukti, objek, dan prosedur hukum. Karena itu, pendampingan perlu membantu pihak terkait menempuh jalur hukum yang sah tanpa menganggap satu mekanisme berlaku untuk semua kasus.

Dalam dugaan ancaman atau kekerasan, penilaian keselamatan harus mendahului pengaturan kerja sama langsung. Katz et al. (2020) menunjukkan bahwa keterlibatan pascapemisahan dapat menjadi sarana pengendalian yang membahayakan. Oleh sebab itu, frekuensi kontak tidak dapat menjadi satu-satunya indikator keberhasilan. Bentuk hubungan harus ditentukan melalui penilaian dan kewenangan yang sesuai, termasuk pengaturan terlindung jika diperlukan. Ancaman mendesak tidak harus menunggu evaluasi rutin. Keselamatan perlu dijaga bersamaan dengan pemenuhan kebutuhan finansial anak, sementara pembatasan kontak tidak otomatis menghapus kewajiban nafkah. Namun, sumber yang tersedia tidak mendukung penerapan pembatasan tersebut pada kasus Kerandon.

Pembedaan respons juga mencegah penilaian moral yang menyederhanakan persoalan keluarga. Orang tua dengan sumber daya terbatas memerlukan bantuan berbeda dari pihak yang mampu tetapi menolak berkontribusi. Pengasuh yang membatasi kontak demi keselamatan juga perlu dinilai berbeda dari pihak yang menggunakan akses anak untuk menekan mantan pasangan. Namun, penilaian tidak dapat didasarkan pada tuduhan semata. Proses yang adil memerlukan kesempatan memberikan penjelasan, pemeriksaan informasi, dan prioritas perlindungan anak. Dengan demikian, kerangka akuntabilitas menghubungkan kewajiban dengan konteks agar kebutuhan anak tidak terabaikan akibat konflik orang tua, tanpa menggunakan stereotip terhadap ibu maupun ayah.

Implikasi bagi pendampingan dan kelembagaan

Implikasi pertama adalah perlunya menghubungkan penetapan tanggung jawab dengan pelaksanaannya. Dalam pendampingan perceraian, para pihak perlu memahami kebutuhan berkelanjutan, kontribusi yang diharapkan, dan mekanisme penyelesaian masalah sesuai putusan atau ketentuan hukum. Pendampingan tidak berwenang mengubah hak asuh atau menetapkan eksekusi secara sepihak. Sejalan dengan kritik Nasution dan Nasution (2021) mengenai kesenjangan perlindungan, perhatian perlu diberikan pada pemahaman para pihak terhadap kewajiban serta akses untuk menindaklanjuti kebutuhan yang belum terpenuhi setelah perkara selesai.

Implikasi kedua berkaitan dengan kolaborasi lembaga layanan. Pemerintah daerah, layanan perlindungan anak, bantuan hukum, sekolah, dan fasilitas kesehatan dapat mengidentifikasi kebutuhan serta merujuk keluarga sesuai kewenangan masing-masing. Pertukaran informasi harus dibatasi pada kebutuhan layanan dengan menjaga privasi. Misalnya, sekolah menyampaikan hambatan belajar kepada pengasuh berwenang, sedangkan bantuan hukum menangani persoalan pelaksanaan kewajiban. Mekanisme rujukan yang jelas dapat mempermudah akses layanan, tetapi memerlukan pengaturan dan sumber daya yang belum tentu tersedia secara merata.

Implikasi ketiga menyangkut peran komunitas keagamaan dan lembaga pendidikan Islam. Penyuluh atau pendamping kompeten dapat menjelaskan keberlanjutan tanggung jawab dan hak anak tanpa mempermalukan keluarga akibat perceraian. Prinsip kesalingan dapat mengakui kerja perawatan dan mendorong kontribusi yang bertanggung jawab. Namun, persoalan hukum dan kekerasan harus dirujuk kepada pihak berwenang karena pendampingan spiritual tidak menggantikan layanan profesional. Batas peran yang jelas memungkinkan komunitas mendeteksi masalah lebih awal tanpa menjadikan persoalan pribadi sebagai penilaian moral terhadap mantan pasangan.

Evaluasi pendampingan perlu menilai perubahan pelaksanaan, bukan sekadar peningkatan pengetahuan. Mengacu pada Guyette dan Harris (2024) yang menunjukkan terbatasnya bukti penurunan konflik melalui tindak lanjut, evaluasi perlu mencakup keberlanjutan kontribusi, kebutuhan tertunda, pengalaman anak, dan beban pengasuh. Indikator tersebut harus dirumuskan dan diuji sesuai konteks, bukan langsung dianggap sebagai instrumen baku. Evaluasi berkala perlu menjamin perlindungan keluarga, termasuk prosedur pelibatan anak sesuai usia dan risiko. Efektivitas program baru dapat disimpulkan setelah didukung rancangan penelitian dan bukti yang memadai.

Keterbatasan dan agenda penelitian lanjutan

Artikel ini memiliki keterbatasan empiris karena narasi lima keluarga hanya bersumber dari satu studi tanpa akses ke transkrip, dokumen keluarga, atau pandangan langsung anak. Oleh karena itu, analisis belum dapat memastikan motif ketidakhadiran, kebutuhan yang belum terpenuhi, maupun kondisi psikologis tertentu. Matriks kasus digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan penelusuran, bukan menilai kepatuhan atau keselamatan keluarga. Kajian ini juga belum menguji kelayakan mekanisme yang diusulkan berdasarkan biaya dan kapasitas layanan wilayah.

Keterbatasan lainnya mencakup pemilihan literatur secara purposif dan pengembangan konsep lintas bidang. Penerapan akuntabilitas tata kelola dan partisipasi pendidikan dalam konteks keluarga

memerlukan penyesuaian, yang penerimaan orang tua dan anak terhadap pencatatan serta peninjauannya belum diketahui. Pemetaan maqashid juga merupakan interpretasi yang perlu didialogkan dengan kajian fikih dan pengalaman keluarga yang lebih beragam. Kerangka ini bukan satu-satunya pendekatan dalam pengembangan mubadalah dan maqashid hukum keluarga; kekuatan argumentasinya bergantung pada keterkaitan kebutuhan, tugas, informasi, dan tindakan perbaikan.

Penelitian selanjutnya perlu melakukan studi longitudinal pada keluarga dengan sumber daya dan kondisi hubungan yang beragam, dengan melibatkan suara anak melalui prosedur aman, pengalaman pengasuh utama, penjelasan orang tua lain, dan informasi layanan terkait. Kajian juga perlu menilai efektivitas rencana tanggung jawab dan peninjauan dalam mengurangi kebutuhan tertunda tanpa menambah beban pengasuh, membedakan ketidakmampuan dan penolakan kewajiban, serta menerapkan perlindungan ketika terdapat risiko kekerasan. Pengujian ini diperlukan untuk menentukan bagian model yang bermanfaat, perlu disederhanakan, atau diubah. Dengan demikian, penelitian berikutnya berfokus pada validasi konsep dan implementasi, bukan generalisasi langsung dari lima narasi keluarga.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan pengaruh regret aversion dan herding behavior terhadap keputusan investasi dengan perilaku keuangan sebagai variabel moderasi pada investor muda anggota KSPM di Maluku sebagai berikut: 1) Regret aversion berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi (H1 diterima). Semakin tinggi kecenderungan menghindari penyesalan, semakin baik keputusan investasi. Pada investor muda KSPM, kecenderungan ini mendorong kehati-hatian, disiplin, dan pertimbangan matang sehingga penyesalan menjadi bahan evaluasi, bukan penghambat keputusan. 2) Herding behavior berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan investasi (H2 diterima). Semakin kuat kecenderungan mengikuti teman, senior, atau tren pasar, semakin aktif keputusan investasi. Dalam komunitas investor di Maluku, tekanan sosial dan information cascade menjadi faktor dominan, terutama saat pasar berfluktuasi. 3) Perilaku keuangan tidak memoderasi pengaruh regret aversion terhadap keputusan investasi (H3 ditolak). Koefisien interaksi sebesar -0,038, t-statistic 0,434, dan p-value 0,332 (>0,05). Hal ini diduga karena regret aversion bersifat emosional dan spontan, sedangkan perilaku keuangan lebih kognitif dan terencana. Selain itu, 68% responden merupakan investor pemula sehingga pengelolaan keuangan terencana belum optimal. 4) Perilaku keuangan tidak memoderasi pengaruh herding behavior terhadap keputusan investasi (H4 ditolak). Koefisien interaksi sebesar -0,150, t-statistic 1,545, dan p-value 0,061 (>0,05). Meskipun mendekati signifikan, hipotesis ditolak. Hal ini diduga karena 62% responden merupakan anggota baru yang cenderung mengikuti senior, serta rendahnya variasi perilaku keuangan akibat edukasi yang relatif merata sehingga efek moderasi sulit terdeteksi.

REFERENSI

Addinpujoartanto, Nur Ariefin., dan Surya Darmawan. "Pengaruh Overconfidence, Regret aversion, Loss aversion, dan Herding Bias terhadap Keputusan Investasi di Indonesia." Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Vol. 21, No. 2, 2020.

Ahmad, Z., & Wu, D. (2002). Herding behavior in Chinese stock markets: An examination of A and B shares. Pacific-Basin Finance Journal, 10(5), 557-577.

Allen, I. E., & Seaman, C. A. (2007). Likert scales and data analyses. Quality Progress, 40(7), 64–65.

Allen, I. E., & Seaman, C. A. (2007). Likert scales and data analyses. Quality Progress, 40(7), 64–65.

Angeline Diva Salsabila, Skripsi: "Pengaruh Herding Bias dan Pengetahuan Investasi Hijau Terhadap Keputusan Investasi Saham Pada Emiten di Bisnis Energi Baru Terbarukan Oleh Investor Generasi Z di DKI Jakarta", (Jakarta: Politeknik Negeri Jakarta, 2024), Hal. 59

Antony, A., & Joseph, A. I. (2017). Influence of behavioural factors affecting investment decision—An AHP analysis. Metamorphosis, 16(2), 107–114. https://doi.org/10.1177/0972622517738833

BEI. (2026, Januari 30). Pekan terakhir di Januari 2026, investor pasar modal Indonesia lampaui angka 21 juta (Siaran Pers No. 009/BEI.SPR/1-2026). Bursa Efek Indonesia.

Bell, D. E. (1982). Regret in decision making under uncertainty. Operations Research, 30(5), 961–981. https://doi.org/10.1287/opre.30.5.961

Bikhchandani, S., & Sharma, S. (2000). Herd behavior in financial markets. IMF Staff Papers, 47(3), 279–310.

BPS Maluku. (2025). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku triwulan I dan II 2025. Ambon: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku.

Chomeya, R. (2010). Quality of psychology test between Likert scale 5 and 6 points. Journal of Social Sciences, 6(3), 399–403.

Dew, J., & Xiao, J. J. (2011). The Financial Management Behavior Scale: Development and validation. Journal of Financial Counseling and Planning, 22(1), 43–59.

Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. The Journal of Finance, 25(2), 383–417.

Fitriyani, & Anwar, S. (2022). Pengaruh herding behavior dan overconfidence terhadap keputusan investasi. Jurnal Manajemen dan Keuangan, 11(2), 145-158.

Gazel, S. (2015). Behavioral biases and investment decision making: The role of regret aversion. International Journal of Economics and Finance, 7(6), 123–130

Hair, J.F., Risher, J.J., Sarstedt, M. dan Ringle, C.M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European Business Review, 31(1), 2-24

Hwang, S., & Salmon, M. (2004). Market stress and herding. Journal of Empirical Finance, 11(4), 585-616.

Journal of Financial Counseling and Planning, 22(1), 43–59.

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 47(2), 263–291.

Kinerson, R. A., & Bailey, W. (2005). Regret aversion and investment decision making. Journal of Behavioral Finance, 6(2), 89–98.

KSEI. (2025). Statistik investor pasar modal Indonesia per Desember 2025. Jakarta: Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Kurniawan, M. R., Fatahurrazak, & Sari, R. Y. (2024). Pengaruh overconfidence bias, regret aversion, dan herding behavior terhadap keputusan investasi pasar modal pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim Universitas Maritim Raja Ali Haji (Skripsi, Universitas Maritim Raja Ali Haji)

Kustodian Sentral Efek Indonesia. (2026). Statistik publik KSEI Januari 2026. Jakarta: Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence. Journal of Economic Literature, 52(1), 5–

Mavruk, T. (2022). Herding behavior and financial market instability: Evidence from emerging markets. International Review of Financial Analysis, 81, 102078.

Nadhiratul Sukma, Skripsi: "Pengaruh Persepsi Return dan Persepsi Risiko Pada Keputusan Berinvestasi di Saham Syariah", (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021)S

Nadler, J. T., Weston, R., & Voyles, E. C. (2015). Stuck in the middle: The use and interpretation of mid-points in items on questionnaires. The Journal of General Psychology, 142(2), 71–89 .

OJK. (2025). Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2024).

Pompian, M. M. (2006). Behavioral finance and wealth management: How to build optimal portfolios that account for investor biases. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

Pramesti, Anindita Nodia., dan Maria Augustine Graciafernandy. "Pengaruh Literasi Keuangan, Herding Behaviour, dan Karakteristik Demografi terhadap Keputusan Investasi pada Generasi Z di Kota Semarang." Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis, Vol. 17, No. 2, 2024, hlm. 98–112.

Putri, I. A., & Hudaya, R. (2024). Pengambilan keputusan investasi di kalangan Gen Z berdasarkan literasi keuangan, herding behaviour, dan lingkungan sosial.

Putri, I. D. R., & Sudiyatno, B. (2023). Pengaruh financial literacy, herding dan regret aversion bias terhadap keputusan investasi generasi milenial.

Putri, Indah Amelia., dan Robith Hudaya. "Pengambilan Keputusan Investasi di Kalangan Gen Z Berdasarkan Literasi Keuangan, Herding Behaviour, dan Lingkungan Sosial." Jurnal Manajemen dan Keuangan, 2024.

Putri, L. S., Ristati, Husaini, & Wardhiah. (2024). Pengaruh herding behaviour, regret aversion bias, overconfidence, dan risk tolerance terhadap keputusan investasi pada generasi milenial (Studi kasus pada PT. Phintraco Sekuritas Pojok Bursa FEB UNIMAL). Jurnal Visioner & Strategis, 13(1), 11–18.

Raafat, R. M., Chater, N., & Frith, C. (2009). Herding in humans. Trends in Cognitive Sciences, 13(10), 420–428.

Raihan, M., & Priatama, A. (2025). Pengaruh herding behavior dan overconfidence terhadap keputusan investasi saham dengan literasi keuangan sebagai variabel moderasi (Studi pada investor mahasiswa beberapa kampus di Purwokerto) [Skripsi, UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri].

Robb, C. A., & Woodyard, A. S. (2011). Financial knowledge and best practice behavior. Journal of Financial Counseling and Planning, 22(1), 60-70.

Safryani, Ulfy., Alfida Aziz., dan Nunuk Triwahyuningtyas. "Analisis Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan, dan Pendapatan terhadap Keputusan Investasi." Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan (JIAKES), Vol. 8, No. 3, 2020, hlm. 319–332.

Salsabila, A. D. (2024). Pengaruh herding bias dan pengetahuan investasi hijau terhadap keputusan investasi saham pada emiten di bisnis energi baru terbarukan oleh investor Generasi Z di DKI Jakarta (Skripsi). Politeknik Negeri Jakarta.

Sari, R., Mardi, & Fauzi, A. (2024). Overconfidence and regret aversion on gen z investment: Role of financial literacy. Jurnal Pendidikan Ekonomi, Perkantoran, dan Akuntansi, 338–350.

Setiawan, Budi., et al. "Herding behavior in the Indonesian Stock Market." International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 8, No. 5, 2018.

Shiller, R. J. (2003). From efficient markets theory to behavioral finance. Journal of Economic Perspectives, 17(1), 83–104.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2019.

Sukma. (2021). Pengaruh persepsi return dan persepsi risiko pada keputusan berinvestasi di saham syariah (Skripsi). UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Syahyunan. Manajemen Keuangan: Perencanaan, Analisis, dan Pengendalian Keuangan. Medan: USU Press, 2015.

Thaler, R. H. (1999). Mental accounting matters. Journal of Behavioral Decision Making, 12(3), 183–206.

The Financial Management Behavior Scale: Development and Validation.

Tversky, A., & Kahneman, D. (1974). Judgment under uncertainty: Heuristics and biases. Science, 185(4157), 1124–1

Vigo, M., García, J., & Torres, L. (2022). Evaluation of reflective measurement models in PLS-SEM. Journal of Applied Structural Equation Modeling, 6(1), 45–60.

Yohnson. (2008). Pengaruh regret aversion bias dan risk tolerance terhadap keputusan investasi. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 10(2), 102113.